

Permodalan dan Penerapan Manajemen Risiko

Capitalization and Implementation of Risk Management

Permodalan

Manajemen Permodalan Bank ditujukan untuk mempertahankan posisi modal yang kuat dalam mendukung pertumbuhan usaha dan mempertahankan para investor, deposan, pelanggan serta kepercayaan pasar.

Struktur permodalan Bank didominasi oleh modal inti yang terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal disetor. Berdasarkan posisi akhir Desember 2017, komposisi modal Bank didominasi oleh modal inti sebesar 94,4%.

Modal disetor terdiri dari saham-saham biasa. Besarnya *Dividend Payout Ratio* setiap tahun berbeda-beda tergantung dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada bulan Juni 2017, Bank mendistribusikan dividen sebesar IDR 163 miliar dari penghasilan bersih tahun 2016 IDR 702 miliar.

Penetapan KPMM berdasarkan Profil Risiko sebesar 9% (*add-on capital* hanya 1%) adalah sesuai dengan metode penetapan add-on yang telah dimiliki Bank dan diatur dalam Kebijakan ICAAP Bank. Selain itu, dalam pemenuhan ketentuan permodalan sesuai persyaratan BASEL III mengenai persyaratan permodalan, maka Bank diwajibkan untuk mempertahankan tambahan modal (*capital conservation buffer*) sebesar 1,25% sebagaimana disebut dalam ketentuan OJK. Oleh karena itu, kewajiban penyediaan modal minimum Bank berdasarkan Profil Risiko menjadi sebesar 10,25%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemodalannya yang ada saat ini dengan KPMM rasio Bank posisi Desember 2017 adalah sebesar 20,84%, atau dengan kata lain, bahwa dengan total modal sebesar Rp 8.3 triliun adalah "sangat memadai" mengingat bahwa kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank sesuai dengan Profil Risiko Bank hanya sebesar 10,25% atau sebesar Rp 4.1 triliun.

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk menghitung rasio kecukupan modal tersebut dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Risiko Kredit dengan Metode Pendekatan Standar
2. Risiko Pasar dengan Metode Pendekatan Standar
3. Risiko Operasional dengan Metode Pendekatan Indikator Dasar

Pengungkapan kuantitatif struktur permodalan Bank dimuat dalam Tabel 1.

Capitalization

The Bank's Capitalization Management is aimed at maintaining a strong capital position to support business growth and retain investors, depositors, customers and market trust.

The Bank's capital structure is dominated by the core capital comprising of paid-up capital and additional paid-up capital reserve. Based on the position at the end of December 2017, the composition of the Bank's capital is dominated by a core capital of 94.4%.

Paid-up capital consists of common shares. The Dividend Payout Ratio varies each year depending on the resolution of the General Meeting of Shareholders.

In June 2017, Bank distributed dividend of IDR 163 billion of the total net income of IDR 702 billion year 2016.

The determination of CAR based Risk Profile on 9% (an add-on capital is only 1%) is in accordance with the method of add-on determination of the Bank and is regulated in the Bank's ICAAP Policy. In addition, refer to BASEL III requirement regarding capital requirement, Bank shall maintain additional capital as a buffer (capital conservation buffer) at 1.25% as stated in the OJK regulation. Therefore, Bank's minimum capital requirement based on Risk Profile is 10.25%.

Based on the above matter, it can be concluded that the level of capitalization that presently exists with Bank position CAR in December 2017 amounted to 20.84%, or in other words, the total capital of IDR 8.3 trillion is "very adequate" considering that the Bank's Minimum Capital Requirement according to the Bank's Risk Profile is only 10.25% or IDR 4.1 trillion.

The calculation of Risk Weighted Assets (RWA) to calculate the capital adequacy ratio is performed with the following methods:

1. Credit Risk with Standardized Approach Method
2. Market Risk with Standardized Approach Method
3. Operational Risk with Basic Indicator Approach Method

The quantitative disclosure of the Bank's capital structure is contained in Table 1.

Risk Appetite

Bank telah menyusun suatu Pernyataan *Risk Appetite* Bank. *Risk Appetite* merupakan suatu pengukuran atas toleransi risiko yang mampu diserap dan besaran dari risiko yang dapat diterima oleh Bank sesuai dengan keseluruhan kapasitas atau jumlah atau risiko yang dapat diambil oleh suatu organisasi dalam rangka mengejar nilai.

Faktor-faktor yang terlibat di dalam penyusunan *Risk Appetite* adalah sebagai berikut:

- Bagaimana suatu organisasi akan dapat dinilai oleh para pemangku kepentingan yang utama
- Lingkungan eksternal, orang-orang, sistem usaha dan kebijakan-kebijakan
- Unit usaha dan tipe risiko
- Pengukuran kuantitatif dan kualitatif

Risk Appetite merupakan bagian dari kerangka kerja manajemen risiko yang harus sejalan dengan visi dan misi suatu organisasi dan tercermin dalam sasaran-sasaran strategis, rencana-rencana usaha organisasi tersebut dan ekspektasi para pemangku kepentingan.

Rincian Pernyataan *Risk Appetite*

Kuantitatif:

- Target *Capital Ratio* Tier-1 sedikitnya 12%
- Untuk mempertahankan rasio ROA sedikitnya 1,5% dan rasio NIM sedikitnya 2% pada akhir Desember 2016 dan 2017

Kualitatif:

- Bank wajib menjaga kemampuannya dalam meningkatkan Pertumbuhan Kredit sejalan dengan pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- Bank akan terus memelihara portofolio yang terpilih dan menitikberatkan pada diversifikasi
- Bank wajib senantiasa memelihara likuiditas yang cukup, agar dapat segera memenuhi kebutuhan likuiditas pada saat kondisi yang memburuk
- Bank akan melaksanakan kegiatan-kegiatan perbankan yang berhati-hati dan praktik-praktek perbankan yang sehat
- Bank akan meningkatkan peluang-peluang usaha kepada para nasabah baru
- Bank akan berusaha keras untuk memberikan jasa pelayanan terbaik kepada para nasabah, dan terus melakukan peningkatan kualitas semua pelayanan secara berkesinambungan

Risk Appetite

The Bank has set a Banks' Risk Appetite Statement. The Risk Appetite is a measurement of risk tolerance that is able to be absorbed by and the extent of the risk that is acceptable to the Bank in accordance with the overall capacity or amount or risk that an organization is willing to take in the course of pursuing value.

The factors involved in setting the Risk Appetite are:

- How an organization can be perceived by key stakeholders
- External environment, people, business systems and policies
- Business unit and risk type
- Quantitative and qualitative measurement

Risk Appetite is a part of the Risk Management framework that should be in-line with an organization's vision and mission and reflected in the organization's strategic objectives, business plans and stakeholders' expectations.

Details of the Risk Appetite Statement

Quantitative:

- Tier-1 Capital Ratio target of at least 12%
- To maintain profitability by keeping ROA ratio at least 1.5% and NIM ratio at least 2% in Dec 2016 and 2017

Qualitative:

- The Bank shall maintain the ability to accelerate Credit Growth in line with Indonesia Economic Growth
- The Bank shall maintain selective portfolio and emphasizes on diversification
- The Bank shall maintain adequate liquidity at all times, so that it can immediately meet the needs for liquidity during adverse conditions
- The Bank shall maintain prudent banking activities and conduct sound business practices
- The Bank shall enhance business opportunities to new customers
- The Bank shall strive to give the best quality of service to its customers, and continuously improve its quality of services at all times

Penerapan Manajemen Risiko Bank untuk masing-masing Risiko

1. Risiko Kredit

Bank mendefinisikan risiko kredit sebagai suatu risiko karena penurunan nilai aset (termasuk aset *off-balance sheet*/komitmen dan kontingensi) sebagai suatu akibat dari memburuknya kondisi keuangan debitur.

Tata Kelola dan Organisasi

Pemberian kredit kepada para debitur Bank dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan merujuk kepada Kebijakan Perkreditan. Kebijakan Perkreditan Bank ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul dengan menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat dan konsisten, serta mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam pemberian kredit. Suatu pemahaman dan disiplin atas penerapan kebijakan perkreditan menjadi faktor-faktor utama dalam rangka mengurangi risiko kredit bagi seluruh jajaran pejabat Bank yang terlibat dalam perkreditan, termasuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Struktur Manajemen Perkreditan Bank meliputi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Perkreditan, dan Unit-unit Kerja bidang Perkreditan yang terdiri dari Unit *Front Office*, unit *Middle Office*, dan Unit *Back Office*, dimana fungsi-fungsi dan wewenang masing-masing ditetapkan secara tegas dan rinci dalam Kebijakan Perkreditan Bank. Arah dan strategi perkreditan dirancang dan ditetapkan secara berkala oleh Komite Kebijakan Perkreditan. Sedangkan pengelolaan portofolio dan risiko kredit merupakan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko.

Kebijakan-kebijakan dan Prosedur-prosedur

Dalam pelaksanaannya, setiap tindakan pemberian kredit harus mengacu kepada Kebijakan Perkreditan, termasuk namun tidak terbatas, pada ketentuan-ketentuan tentang kualitas kredit. Komite Perkreditan mengevaluasi dan mengambil keputusan atas transaksi-transaksi kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

Kebijakan Perkreditan Bank ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul dengan menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat dan konsisten, serta mengurangi kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam pemberian kredit. Suatu pemahaman yang layak dan disiplin dalam menerapkan kebijakan perkreditan menjadi faktor-

Implementation of the Bank's Risk Management for each Risk

1. Credit Risk

The Bank defines credit risk as a risk because of losses due to a decline in the value of assets (including off-balance sheet assets/ commitment and contingency) as a result of debtor's deteriorating financial condition.

Governance and Organization

The granting of credits to the Bank's debtors is conducted based on prudent principles with reference to the Credit Policy. The Bank's Credit Policy is aimed at optimizing income and controlling risks incurred by applying healthy and consistent credit principles, as well as reducing the possibilities of abuse of authority by irresponsible parties that are involved in granting credits. A proper understanding of and exercising discipline in applying credit policy to all levels of the Bank's officials who are involved in granting credits become the main factors in the course of credit risk mitigation for all levels of the Bank's officials who are involved in credit, including the Board of Directors and Board of Commissioners.

The structure of the Bank's Credit Management System includes the Board of Commissioners and Board of Directors, Credit Policy Committee, Credit Committee, and the Credit Working Units comprising of the Front Office Unit, Middle Office Unit, and Back Office Unit, whose functions and authorities are clearly defined and in detail in the Bank's Credit Policy. The direction and strategy for credit are designed and established periodically by the Credit Policy Committee. Whereas, portfolio and credit risk management is the responsibility of the Risk Management Committee.

Policies and Procedures

In its implementation, every act of granting credit must refer to the Bank's Credit Policy, including but not limited to, the provisions regarding credit quality. The Credit Committee evaluates and decides over credit transactions according to its authority.

The Bank's Credit Policy is aimed at optimizing income and controlling risks incurred by applying healthy and consistent credit principles, as well as reducing the possibilities of abuse of authority by irresponsible parties that are involved in granting credits. A proper understanding of and exercising discipline in applying credit policy to all levels of the Bank's officials who are involved in granting credits become the main factors in the course of credit risk mitigation for all

faktor utama dalam rangka mengurangi risiko kredit bagi seluruh jajaran pejabat Bank yang terlibat dalam perkreditan, termasuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Proses

Proses Manajemen Risiko kredit meliputi pengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, penentuan limit dan pengendalian risiko kredit.

Proses persetujuan fasilitas dengan eksposur risiko kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa suatu fasilitas dengan limit tertentu harus diproses melalui Komite Perkreditan dengan beberapa pengecualian yang ditetapkan di dalam prosedur operasi internal.

Bank menentukan peringkat kredit terhadap debitur berdasarkan penilaian atas kondisi keuangan secara kuantitatif dan pertimbangan kualitatif seperti penilaian atas kekuatan usaha debitur.

Bank melakukan evaluasi atas tingkat risiko kredit terkait pemberian fasilitas kepada suatu nasabah atau proyek dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

- Analisa keuangan dan proyeksi keuangan debitur;
- Prospek industri;
- Analisa jaminan dan agunan;
- Analisa konsentrasi terhadap usaha kelompok;
- Analisa risiko secara menyeluruh; serta
- Analisa dampak lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan evaluasi tersebut, Bank mengimplementasikan berbagai model yang dibangun sesuai dengan standar regulasi Indonesia maupun *best practice* internasional. Bank telah mengembangkan model-model secara mandiri dan dengan mengimplementasikan kebijaksanaan manajemen risiko Bank Induk yang mencakup pengimplementasian model rating seperti *Internal Credit Risk Rating (ICRR)*. Bank juga secara berkelanjutan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyempurnakan model-model tersebut.

Untuk mengendalikan risiko kredit, Bank juga telah menetapkan dan memantau limit-limit antara lain: Batasan Maksimum Pemberian Kredit dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pengendalian risiko kredit secara komprehensif terus dilakukan Bank untuk meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit dan dijalankan secara independen oleh Departemen Pengendalian Risiko Kredit.

levels of the Bank's officials who are involved in credit, including the Board of Directors and Board of Commissioners.

Process

The Credit Risk Management process includes identifying, measuring, monitoring and determining credit limit and risk control.

Facility approval process with credit risk exposure is conducted based on the principal that a facility with certain limit must be processed through the Credit Committee with several exceptions set in the internal operation manual.

The Bank determines the customer's credit rating based on quantitative financial assessment as well as qualitative consideration such as the assessment of the customer's business strength.

The Bank conducts evaluation over credit risk levels relating to granting facility to a customer or project by taking into consideration various factors, among others:

- The debtor's financial analysis and financial projection;
- Industry outlook;
- Guarantee and collateral analysis;
- Business group concentration analysis;
- Comprehensive risk analysis; and
- Environmental analysis.

In implementing the evaluation, the Bank implements various models that are established according to Indonesian regulation standards and international best practices. The Bank has developed the models independently and by implementing the Parent Bank's risk management policies which cover the implementation of rating model such as Internal Credit Risk Rating (ICRR). The Bank also continues to make necessary efforts to improve these models.

To control credit risk, the Bank has also set and monitored limits among others: Maximum Loan Limit and for legal Lending and certain economic sectors. Comprehensive credit risk control is continuously conducted by the Bank to review and improve the implementation of credit risk control function, and is performed independently by the Credit Risk Control Department.

Bank menetapkan sektor-sektor ekonomi untuk mengevaluasi konsentrasi Penyediaan Dana melalui prosedur-prosedur internal. Faktor pengurang untuk Batas Konsentrasi didefinisikan sebagai:

- Penjaminan Deposito Berjangka;
- *Standby Letter of Credit*;
- *Counter Guarantees* dari MHBK;
- Jaminan Bank oleh Bank Primer (Bank yang dirating BBB- atau lebih tinggi oleh suatu lembaga pemeringkat luar, dan jumlah aset berada di antara 200 bank terbesar di dunia menurut informasi yang terdaftar di *Banker's Almanac*).

Upaya-upaya yang dilakukan untuk portofolio kredit yang bermasalah diantaranya adalah merestrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, dan hapus buku jika diperlukan. Proses pengelolaan kredit bermasalah telah diatur secara tersendiri dalam kebijakan Bank.

Sebagai tambahan, Bank juga menerapkan manajemen portofolio secara keseluruhan Bank (*Bank wide*). Hal ini dilakukan untuk memonitor risiko konsentrasi yang timbul dari pemberian kredit-kredit dengan konsentrasi yang tinggi kepada debitur/kelompok atau sektor industri tertentu. Sebagai bagian dari portofolio manajemen, Bank menghindari pemusatan penyediaan dana untuk menjamin tingkat rasional diversifikasi pada profil risiko, saat jatuh tempo, industri dan agunan pada setiap waktu. Eksposur signifikan dipantau secara seksama untuk memastikan portofolio risiko kredit yang seimbang.

Risiko Konsentrasi Kredit

Bank telah menerapkan sistem pengelolaan risiko yang memadai untuk risiko konsentrasi kredit yang mencakup:

- Penetapan Batasan Pemberian Kredit kepada Satu Debitur/Kelompok mengacu kepada peraturan terkait mengenai Batasan Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Limit maksimum yang diperkenankan untuk penyediaan dana bagi 1 (satu) Kelompok Peminjam yang tidak terdiri dari para pihak terkait adalah tidak lebih dari 24,5% dari Modal Bank. Penetapan limit tersebut lebih rendah dari ketentuan regulasi sebesar 25%.
- Batasan Konsentrasi bagi setiap sektor ekonomi harus 12,5% untuk industri perbankan, 7,5% untuk transportasi dan tekstil, dan sektor-sektor ekonomi lainnya 10% yang dihitung dari saldo dikurangi faktor-faktor pengurang.
- *Front Office* dibantu oleh *Middle Office* akan memantau secara seksama jumlah eksposur bagi tiap sektor ekonomi secara

The Bank determines the economic sectors for evaluating concentration of Provision of Funds through internal procedures. Deduction factors for Concentration Limit are defined as:

- Pledged Time Deposits;
- Standby Letters of Credit;
- MHBK Counter Guarantees;
- Bank Guarantees by a Prime Bank (a bank rated BBB- or above by an external rating agency, and with a total assets in range of the 200 largest banks in the world based on information listed in the Banker's Almanac).

Efforts taken for non-performing loan portfolio, among others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-off, if necessary. Non-performing loans management process is regulated separately in the Bank's policies.

In addition, the Bank also applies Bank wide portfolio management. This is conducted to monitor the concentration risk arising from loans with high concentration to certain debtor/group or industrial sector. As part of portfolio management, the Bank avoids the concentration of fund provision to ensure a rational level of diversification in risk profile, maturity period, industry and collateral at any time. Significant exposure is monitored closely to ensure a balanced credit risk portfolio.

Credit Concentration Risk

The Bank has applied sufficient risk management system system for credit concentration risk that covers:

- Determination on Credit Limit to One Debtor/Group shall refer to related regulation regarding Legal Lending Limit (LLL). The prescribed maximum limit of provision of funds to 1(one) Borrower Group not comprising an affiliated parties is no more than 24.5% of Bank Capital. This limit is lower than regulatory limit at 25%.
- Concentration limit for each economic sector shall be 12.5% for banking industry, 7.5% for transportation and textile, and others economic sectors 10% which is calculated from outstanding minus deduction factors.
- Front Office supported by Middle Office will closely monitor total exposure on each economic sector on periodical basis.

berkala. Oleh karenanya, untuk setiap kredit baru, kredit tambahan atau kredit perpanjangan, *Front Office* bekerja sama dengan *Middle Office* harus memperhatikan jumlah eksposur dari sektor ekonomi yang diminta nasabah untuk kredit baru, kredit tambahan atau kredit perpanjangan.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat dari suatu aset melebihi dari nilai yang dapat dipulihkan dari aset yang bersangkutan.

Bank menggunakan model *incurred loss* untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Hal ini berarti kerugian hanya dapat diakui jika terdapat bukti obyektif atas peristiwa kerugian spesifik.

Pertimbangan-pertimbangan utama bagi evaluasi penurunan nilai kredit termasuk apakah ada pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari, atau terdapat kesulitan-kesulitan, atau pelanggaran-pelanggaran atas persyaratan-persyaratan awal dalam kontrak awal. Kualitas Aset ditaksir menurut standar akuntansi diukur secara Penilaian Individual dan Penilaian Kolektif.

Penilaian Individual dilakukan terhadap kredit-kredit yang signifikan dimana ditemukan bukti obyektif adanya penurunan nilai. Dalam Penilaian Individual, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga pasar terakhir dari aset keuangan tersebut. Metode yang digunakan untuk penilaian individual adalah dengan menggunakan metode arus kas diskonto dan nilai wajar agunan.

Penilaian Kolektif dilakukan terhadap kredit-kredit yang signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif adanya penurunan nilai dan untuk kredit-kredit yang tidak signifikan yang dikelompokkan berdasarkan profil risiko yang sama. Penilaian Kolektif dilakukan dengan menggunakan data kerugian historis berdasarkan estimasi *Probability of Default (PD)* dan *Loss Given Default (LGD)* dari masing-masing kelompok aset tertentu dan estimasi periode identifikasi kerugian (*Loss Identification Period/LIP*) adalah seperti rumus di bawah ini:

$$\text{CKPN} = \text{EAD} \times \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{LIP}$$

Pengungkapan tagihan bersih dan rincian mutasi cadangan penurunan nilai Bank dimuat dalam tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6.

Hence, for any new, additional or renewal credit, *Front Office* incorporation with *Middle Office* will have to consider total exposure on economic sector in which customer apply for any new, additional or renewal credit.

Establishment of Allowance for Impairment Losses

Impairment is a condition where the book value of an asset exceeds the recoverable value of the relevant asset.

The Bank uses an incurred loss model for the recognition of losses on impaired financial assets. This means that losses can only be recognized when there is objective evidence of a specific loss event.

The main considerations for the loan impairment evaluation includes whether any payment of principal or interest is overdue more than 90 days, or if there are difficulties, or violations of the original terms of the original contract. The Asset quality is assessed according to accounting standard measured by Individual Assessment and Collective Assessment.

Individual Assessment is conducted over significant loans where objective evidence of impairment is found. For Individual Assessment, the impairment of loans is measured based on the difference between the financial asset carrying amount and net present value of the estimated future cash flow, which is discounted using the latest contractual interest rate of the respective financial assets. The method used to conduct individual assessment is conducted by using the discounted cash flow method and fair value collateral method.

Collective Assessment is conducted over significant loans without any objective evidence of losses and for non-significant loans grouped based on similar risk characteristics. Collective Assessment is conducted using data of historical loss based on estimated Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD) from each certain assets group and estimation of Loss Identification Period (LIP) as seen in the formula below:

$$\text{CPKN} = \text{EAD} \times \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{LIP}$$

Disclosure of net claim and details of movement of the Bank's allowances for impairment losses is contained in tables 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, and 2.6.

Penerapan Pengukuran Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Penggunaan Peringkat dari Lembaga-lembaga Pemeringkat Eksternal

Kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPnP tanggal 18 Februari 2011.

Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia, yang dapat diakses pada website Bank Indonesia.

Bank menggunakan peringkat yang dikeluarkan oleh Fitch Ratings, Moody's Investor Service, Standard and Poor's, PT ICRA Indonesia and PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Penentuan bobot resiko berdasarkan peringkat eksposur diberlakukan untuk kategori portofolio sebagai berikut:

- a. Tagihan-tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral
- b. Tagihan-tagihan kepada Pemerintah Negara-negara lain
- c. Tagihan-tagihan kepada Entitas-entitas Sektor Publik
- d. Tagihan-tagihan kepada Bank-bank Pembangunan Multilateral dan lembaga-lembaga internasional
- e. Tagihan-tagihan kepada Bank (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)
- f. Tagihan-tagihan kepada Korporasi-korporasi

Pengungkapan tagihan-tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat bank dimuat dalam tabel 3.1.

Transaksi-transaksi Derivatif, Repo dan Reverse Repo

Bank melakukan transaksi-transaksi derivatif baik untuk keperluan Bank atau untuk memenuhi kebutuhan nasabah sebagai bagian dari jasa perbankan.

Transaksi-transaksi derivatif yang dilakukan Bank berupa *Forward*, *Common Swap*, *Cross Currency Swap (CCS)*, dan *Interest Rate Swap (IRS)*. Para nasabah Bank yang akan melakukan transaksi derivatif harus memiliki limit transaksi terlebih dahulu yang ditentukan oleh Unit Usaha dan Unit Risiko.

Terkait dengan transaksi-transaksi derivatif, standar Akuntansi mengharuskan bahwa risiko kredit harus dituangkan dalam pengukuran nilai wajar dari transaksi-transaksi derivatif. Penyesuaian Nilai Kredit (CVA) adalah perbedaan nilai suatu derivatif yang mengasumsikan bahwa pihak lawan bebas dari

The implementation of Credit Risk Measurement using the Standardized Approach

Using Ratings from External Rating Agencies

The policy to use ratings in the calculation of Risk-Weighted Assets (RWA) refers to Bank Indonesia Circular Letter No. 13/6/DPnP dated February 18th, 2011.

The ratings used are the most recent ratings issued by rating agencies recognized by Bank Indonesia, which can be accessed on Bank Indonesia's website.

The Bank uses the ratings issued by Fitch Ratings, Moody's Investor Service, Standard and Poor's, ICRA Indonesia and PT Pemeringkat Efek Indonesia.

The determination of risk weight based on exposure ratings is applied to the following portfolio categories:

- a. Claims to the Government and Central Bank
- b. Claims to the Governments of other countries
- c. Claims to Public Sector Entities
- d. Claims to Multilateral Development Banks and international institutions
- e. Claims to the Bank (long-term and short-term)
- f. Claims to Corporations

The disclosure of net claims based on portfolio category and bank rating scale is shown in Table 3.1.

Derivative, Repo and Reverse Repo Transactions

The Bank conducts derivative transactions, either for the Banks' needs or to meet a customer's needs as part of banking services.

The Bank conducts derivatives transactions in the forms of Forward, Common Swap, Cross Currency Swap (CCS), and Interest Rate Swap (IRS). The Bank's customers that wish to conduct derivative transactions should initially have a certain transaction limit as specified by the Business and Risk Unit.

Related to derivative transactions, Accounting standards require credit risk to be reflected in the fair value measurement of derivatives. Credit Value Adjustment (CVA) as the difference between the value of a derivative assuming the counterparty is default risk-free and the value of a derivative reflecting the default risk of the counterparty.

risiko kegagalan dan nilai suatu derivatif yang mencerminkan risiko kegagalan pihak lawan.

Bank tidak memiliki eksposur Repo dan Reverse Repo.

Pengungkapan kuantitatif risiko kredit pihak lawan dimuat dalam Tabel 3.2.

Penerapan Teknik Mitigasi Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Jenis-jenis agunan utama yang diterima dalam rangka mengurangi risiko kredit pada dasarnya dikelompokkan menjadi:

- a. Agunan, yang dapat berupa aset-aset keuangan (agunan berupa kas, margin deposit, piutang, sertifikat simpanan berjangka dsb), maupun yang berupa aset-aset fisik (mesin, persediaan, properti, kapal/pesawat dsb). Dalam teknik mitigasi risiko kredit, aset fisik tidak diperhitungkan sebagai teknik mitigasi risiko kredit.
- b. Garansi, yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, Bank koresponden, maupun garansi individual. Dalam teknik mitigasi risiko kredit, garansi-garansi yang diperhitungkan hanya garansi-garansi yang diterbitkan oleh para pihak yang termasuk dalam cakupan kategori tagihan-tagihan kepada Pemerintah Indonesia, tagihan-tagihan kepada Pemerintah Negara-negara Lain, tagihan-tagihan kepada Bank serta lembaga-lembaga penjaminan/perusahaan-perusahaan asuransi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan-persyaratan garansi-garansi yang diterbitkan dan para penerbit garansi-garansi.

Bank memiliki kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan proses-proses untuk menilai dan mengelola agunan berdasarkan jenis agunan dan jumlah pembiayaan yang diberikan.

Penerbit jaminan/garansi yang diakui dalam perhitungan teknik mitigasi risiko kredit pada umumnya adalah Bank koresponden yang memenuhi persyaratan sebagai bank prima.

Pengungkapan kuantitatif atas tagihan bersih Bank berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1.

Pengungkapan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit Bank dimuat dalam Tabel 4.2.

The Bank does not have exposures in Repo nor Reverse Repo.

The quantitative disclosure of counterparty's credit risk is shown in Table 3.2.

Implementation of Credit Risk Mitigation Technique with Standardized Approach

The types of main collateral accepted in the course of credit risk mitigation are basically grouped into:

- a. Collateral, which can either be in the form of financial assets (cash collateral, margin deposit, accounts receivable, certificates of deposits etc.), as well as in the form of physical assets (machinery, inventory/supply, property, vessel/aircraft etc.). In the credit risk mitigation technique, physical assets are not counted as a credit risk mitigation technique.
- b. Guarantee, received from the Government of the Republic of Indonesia, correspondent bank as well as individual guaranteee. In the credit risk mitigation technique, guarantees that are taken into consideration counted are only guarantees issued by the parties included in the scope of the category of claims to the Indonesian Government, claims to Governments of other countries, claims to the Bank, and security agencies/insurance companies by taking into consideration the fulfillment of requirements for guarantees issued and issuer of guarantees.

The Bank has policies, procedures and processes to assess and manage collateral based on the type of collateral and the amount of financing granted.

The guarantee/collateral issuer recognized in the calculation of credit risk mitigation technique is generally a correspondent bank which meets the requirements as a prime bank.

Quantitative disclosure of the Bank's net receivable is based on risk weight after considering Credit Risk Mitigation as shown in Table 4.1.

Disclosure of net receivable and the Bank's credit risk mitigation technique are shown in Table 4.2.

Sekuritisasi Aset

Bank tidak melakukan kegiatan sehubungan dengan sekuritisasi aset.

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Perhitungan ATMR Risiko kredit Pendekatan Standar Bank dimuat dalam Tabel 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4.

2. Risiko Kredit

Manajemen Risiko Pasar Bank ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul dari gerakan yang merugikan yang dapat menyebabkan kerugian pada aset dan modal Bank. Bank mempertimbangkan Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar dalam mengelola Risiko Pasar.

Tata Kelola dan Organisasi

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank menentukan tugas-tugas dan tanggung jawab - tanggung jawab yang disesuaikan dengan sasaran-sasaran usaha dan kebijakan-kebijakan, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Tanggung jawab manajemen risiko pasar pada umumnya ada pada tiap-tiap unit kerja yang memiliki kegiatan yang terekspos terhadap risiko pasar, dan secara khusus terletak pada Departemen Tresuri sebagai pengelola risiko pasar Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan risiko, Departemen Tresuri dibantu oleh Departemen Manajemen Risiko, yang secara independen memberikan masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko pasar.

Departemen Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam memantau risiko pasar, mempersiapkan laporan-laporan dan analisa dan pedoman guna perhitungan dan penerapan rencana-rencana berkaitan dengan manajemen risiko pasar.

Bank membentuk Komite Manajemen Aset dan Kewajiban ("ALM") sebagai salah satu dari komite kebijakan usaha Bank. Komite ini bertanggung jawab atas keseluruhan pembahasan dan koordinasi manajemen risiko pasar. Komite ini menentukan kebijakan-kebijakan pendanaan dan investasi, membahas dan mengkoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan ALM, perencanaan risiko dan manajemen risiko pasar, serta mengusulkan tanggapan-tanggapan terhadap keadaan-keadaan darurat seperti perubahan-perubahan mendadak pada pasar.

Assets Securitization

The Bank does not conduct any activity relating to assets securitization.

Calculation of the RWA for Credit Risk Using the Standardized Method

The Bank's calculation of the RWA for credit risk using the standardized method is shown in Tables 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4.

2. Market Risk

The Bank's Market Risk Management is aimed at minimizing negative impact that can arise from adverse movement that might cause loss of the Bank's assets and capital. The Bank takes into consideration Interest Rate Risk and Exchange Rate Risk in managing Market Risk.

Governance and Organization

In the course of implementing effective risk management, the Bank determines tasks and responsibilities tailored to the business goals and policies, size and complexity as well as the Bank's ability. The responsibility of market risk management is generally on each working unit that has activity which is exposed to market risk, and particularly on the Treasury Department as the manager of the overall Bank's market risk. In implementing the risk management, the Treasury Department is assisted by the Risk Management Department, which independently provides input and objective analysis in the process of identifying, measuring, monitoring and managing market risk.

The Risk Management Department is responsible for monitoring market risk, preparing reports and analysis and guidance for the calculation and implementation of plans relating to market risk management.

The Bank formed the Asset and Liability Management Committee ("Asset and Liability Management - ALM") as one of its business policies committees. This committee is responsible for overall discussion and coordination of market risk management. It determines funding and investment policies, discusses and coordinates matters relating to ALM policies, risk planning, and market risk management, and proposes responses to emergency conditions such as sudden changes in the market.

Kebijakan-kebijakan dan Prosedur-prosedur

Untuk mendukung suatu manajemen risiko pasar yang efektif, maka Bank telah memiliki kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan *Trading Book* dan Kebijakan Transaksi Deratif serta Kebijakan Surat Berharga dan Kebijakan Penempatan.

Proses

Proses manajemen risiko pasar meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, penentuan limit dan pengendalian risiko pasar.

Bank telah memiliki suatu Aplikasi Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung proses Manajemen Risiko Pasar dalam rangka pengelolaan Risiko Pasar. Untuk pengendalian internal Bank yang dilakukan secara harian melalui penerapan limit yang ditetapkan; sedangkan, pengukuran risiko pasar dalam rangka perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan secara bulanan menggunakan Metode Standar.

Risiko Suku Bunga pada Banking Book

Bank memiliki suatu proses identifikasi untuk Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* ("IRRBB") dengan menggunakan *repricing risk*, *yield curve risk*, atau *optionality risk*, yang dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank, nilai ekonomis Bank, dan modal Bank.

Cakupan portofolio yang dihitung dalam KPMM dengan pendekatan metode standar yaitu portofolio *Trading Book* untuk risiko suku bunga dan portofolio *Trading* dan *Banking Book* untuk risiko nilai tukar.

Bank juga melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* secara bulanan dengan menggunakan *Assets & Liabilities Gap Report* dan pengukuran Risiko dan pengukuran Risiko Nilai Tukar pada *Banking Book* melalui perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) secara harian dan bulanan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Untuk melakukan pemantauan atas risiko suku bunga, Bank telah menerapkan pendekatan sensitivitas aset dan kewajiban dengan menggunakan metode *BPV (Basis Point Value)*. BPV digunakan untuk menentukan perubahan pada nilai kini (*present value*) dari aset dan kewajiban Bank sebagai akibat dari pergerakan suku bunga sebesar 10 basis poin (10 bp atau 0,1%). Bank kemudian menetapkan batasan maksimum BPV. Penetapan batasan dilakukan untuk setiap periode jangka waktu dari setiap mata uang maupun secara total.

Policies and Procedures

To support an effective market risk management, the Bank has policies and procedures of Market Risk Management, Trading Book and Derivative Transaction Policy and Marketable Securities and Placement Policy.

Process

The market risk management process includes identifying, measuring, monitoring, limit determining and controlling market risk.

The Bank has a Market Risk Management Application to support the Market Risk Management process in the course of Market Risk Management. For the Bank's internal control which is conducted on a daily basis through the application of specified limit. Whereas, the measurement of market risk in the course of calculating the minimum capital requirement is conducted on a monthly basis using Standardized Method.

Interest Rate Risk in the Banking Book

The Bank has an identification process for Interest Rate Risk in the Banking Book ("IRRBB") using repricing risk, yield curve risk, or optionality risk, which may affect the Bank's interest income, economic value, and capital.

The coverage of Portfolios calculated on CAR by using standardized method, are the Trading Book portfolio for interest rate risk and Trading and Banking Book portfolio for exchange rate risk.

The Bank also performs measurement on Interest Rate Risk in the Banking Book on a monthly basis using the Assets & Liabilities Gap Report and Risk measurement, and Exchange Rate Risk measurement in the Banking Book by calculating the Net Open Position (NOP) on daily and monthly basis in accordance with Bank Indonesia regulations.

In order to monitor interest rate risk, the Bank has applied asset and liability sensitivity approach, using BPV (Basis Point Value) method. BPV is used to determine the change in present value of the Bank's asset and liability as an impact from interest rate movement by 10 basis point (10 bp or 0,1%). The Bank then determined the maximum limit for BPV. Limit determination is done for each time period of each currency and as a total.

Selain itu, Bank telah melakukan proses *Stress Testing* terhadap instrument-instrumen keuangan yang terekspos Risiko Nilai Tukar dan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan faktor pasar yang ekstrim pada saat kondisi pasar tidak normal. *Stress Testing* dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau periode yang lebih pendek jika terjadi kondisi tidak normal.

Sistem Informasi Manajemen didesain dengan mempertimbangkan:

- a. Perubahan-perubahan suku bunga dan nilai tukar dapat dimonitor secara harian dan *real time*.
- b. Eksposur risiko suku bunga dan nilai tukar dapat dimonitor secara harian dan berkala.
- c. Pengaruh perubahan-perubahan suku bunga dan nilai tukar terhadap pendapatan dan modal Bank dapat dimonitor secara berkala.
- d. Laporan-laporan Risiko Suku Bunga dan Nilai Tukar harus dibuat secara akurat dan tepat waktu.
- e. Memungkinkan Bank melakukan *stress test* dan menentukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pengungkapan Risiko Pasar Bank dengan menggunakan metode standar dimuat dalam Tabel 6.

3. Risiko Operasional

Manajemen Risiko Operasional Bank utamanya ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal secara baik, kesalahan manusia, kegagalan-kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal.

Tata Kelola & Organisasi

Di dalam mengelola risiko operasional, pemilik risiko bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada departemennya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan-kebijakan Bank secara menyeluruh dan prosedur-prosedur pada setiap departemen.

Departemen Perencanaan & Pengendalian Operasional bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen risiko operasional dalam Bank. Dalam pelaksanaannya Departemen Perencanaan & Pengendalian Operasional berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko dan departemen-departemen terkait lainnya untuk membahas isu-isu risiko operasional yang material agar risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sejak dini.

In addition, the Bank has conducted Stress Testing process on financial instruments that are exposed to Foreign Exchange Risk and Interest Rate Risk in the Banking Book to assess the Bank's resilience in facing extreme changes in market factor during abnormal market condition. Stress Testing is conducted every 3 (three) months or sooner if abnormal condition occurs.

The Management Information System is designed with the considerations:

- a. Changes in interest rates and exchange rates can be monitored on a daily basis and in real time.
- b. Exposure to interest rates risk and exchange rates risk can be monitored daily and periodically.
- c. Effects of changes in interest rates and exchange rates on the Bank's earnings and capital can be monitored periodically.
- d. Reports on Interest Rates and Exchange Rates Risk must be prepared accurately and on a timely manner.
- e. Enables the Bank to conduct stress tests and determine the corrective actions needed.

The disclosure of the Bank's Market Risk using the Standardized Method is shown in Table 6.

3. Operational Risk

The Bank's Operational Risk Management is mainly aimed at minimizing the negative impact of internal malfunction, human error, system failures and/or external events.

Governance and Organization

In managing operational risk, the risk owner is responsible over the risk that occurs in its own department. Procedures for risk management are set out in the Bank's overall policies and procedures for each department.

The Operation Planning & Control Department is responsible for overseeing the management of operational risk in the Bank. In its implementation, the Operation Planning & Control Department coordinates with the Risk Management Department and other relevant departments to discuss material operational risk issues so that the risks may be controlled early.

Kebijakan-kebijakan dan Prosedur-prosedur

Bank telah memiliki suatu kebijakan Manajemen Risiko Operasional untuk mendukung penerapan manajemen risiko operasional pada segenap unit.

Proses

Proses Manajemen Risiko Bank meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan penentuan batasan risiko operasional. Bank secara berkesinambungan mengidentifikasi risiko operasional yang melekat pada lini usaha tertentu. Hal ini dilakukan dengan menilai secara berkala terhadap parameter-parameter yang mempengaruhi eksposur dari risiko operasional.

Dalam pengukuran risiko operasional, Bank telah memiliki metodologi penilaian risiko operasional yang akurat, sumber daya manusia yang kompeten dan sistem infrastruktur yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data risiko operasional.

Beberapa model penilaian termasuk identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang telah dimiliki Bank, antara lain:

- a. Penilaian Sendiri atas Pengendalian
- b. Penilaian melalui indikator-indikator risiko kunci
- c. Penilaian Risiko Teknologi Informasi
- d. Penilaian risiko sumber daya manusia

Pemantauan Risiko Operasional dilakukan oleh Departemen Perencanaan & Pengendalian Operasional yang berkoordinasi dengan Departemen Manajemen Risiko dengan melakukan pemantauan secara terus menerus baik secara keseluruhan maupun atas kejadian-kejadian kerugian dalam kegiatan-kegiatan utama, dengan menerapkan pengendalian internal dan laporan-laporan berkala atas dampak dari Risiko Operasional.

Mekanisme mengurangi risiko operasional tercermin, antara lain, pada proses pengendalian internal atas keamanan teknologi informasi, pengembangan komputerisasi dan otomasi dari proses operasional dalam rangka mengurangi kesalahan-kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi, tinjauan berkala atas kegiatan-kegiatan operasional, pengembangan Manajemen Kelangsungan Usaha untuk memastikan kemampuan untuk beroperasi secara berkelanjutan dan batasan-batasan kerugian dalam keadaan terganggunya usaha Bank.

Bank telah mengembangkan suatu Rencana Kelanjutan Usaha dengan bekerja sama dengan manajemen keamanan Bank. Bank menerapkan program Anti Pencucian Uang (AML), Kontra Pendanaan Terorisme (CFT) termasuk prinsip Kenalilah Nasabah Anda sesuai dengan eksposur risiko operasional,

Policies and Procedures

The Bank has a policy on Operational Risk Management to support the implementation of operational risk management in all units.

Process

The Bank's risk management process involves identifying, measuring, monitoring, controlling, and determining limits of operational risk. The Bank continuously identifies operational risk inherent to certain business lines. This is conducted by periodically reviewing parameters that affect exposure from operational risk.

In operational risk measurement, the Bank has possessed an accurate operational risk assessment methodology, competent human resources and an adequate infrastructure to identify and collect operational risk data.

The Bank has several models for assessment including operational risk measurement, among others:

- a. Control Self-Assessment
- b. Assessment through key risk indicators
- c. Information technology risk assessment
- d. Human resources risk assessment

Monitoring of Operational Risk is conducted by the Operation Planning & Control Department in coordination with the Risk Management Department by continuously conducting overall monitoring and over loss events in the main activities, by implementing internal controls and periodic reports on the impact of Operational Risk.

Operational risk mitigation mechanisms are reflected, among others, in the process of internal control over the security of the information technology, development of computerization and automation of operational processes in the course to reduce human errors and increase efficiency, periodic review of operational activities, development of Business Continuity Management to ensure the ability to continuously operate and loss limits during interruption on the Bank's business.

The Bank has developed a Business Continuity Plan in collaboration with its security management. The Bank applies the Anti money laundering (AML) and Counter the Financing of Terrorism (CFT) programs, including the principle of the introduction of the client (Know Your Customer) consistently in line with operational risk exposure,

sebagaimana disebutkan dalam kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tertulis. Selain itu, Bank juga telah menerapkan Strategi Anti Penipuan sebagai komitmen Bank dalam melakukan pengendalian atas penipuan melalui manajemen risiko penipuan.

Pengungkapan kuantitatif risiko operasional Bank dimuat dalam Tabel 7.

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas berhubungan dengan risiko ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya atau ketidakmampuan Bank dalam mencairkan asetnya atau memperoleh sumber pendanaan dari sumber-sumber dana yang lain.

Manajemen Risiko Likuiditas Bank utamanya ditujukan untuk meminimalkan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh pendanaan disebabkan karena:

- a. Ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif atau dari penjualan aset termasuk aset cair; dan/atau
- b. Ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi-transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Tata Kelola & Organisasi

Dalam rangka penerapan suatu manajemen risiko yang efektif, maka Bank menyusun tugas-tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Departemen Treasuri bertanggung jawab sebagai pengelola risiko likuiditas Bank secara keseluruhan. Dalam melaksanakan pengelolaan tersebut Departemen Tresuri dibantu oleh Departemen Manajemen Risiko, yang secara independen memberi masukan dan analisa yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas.

Departemen Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam memantau risiko likuiditas, mempersiapkan laporan-laporan dan analisa serta pedoman untuk perhitungan dan penerapan rencana-rencana berkaitan dengan manajemen risiko likuiditas.

Bank telah membentuk suatu Komite Manajemen Aset dan Kewajiban ("ALM") sebagai salah satu dari komite-komite kebijakan usaha Bank. Komite ini bertanggung jawab atas keseluruhan pembahasan dan koordinasi manajemen risiko likuiditas. Komite ini menentukan kebijakan pendanaan dan investasi,

as stated in the written policies and procedures. In addition, the Bank also applies Anti-Fraud Strategy as the Bank's commitment to control fraud through fraud risk management.

The quantitative disclosure of the Bank's Operational Risk is shown in Table 7.

4. Liquidity Risk

Liquidity Risk relates to the risk of the inability of the Bank to meet its obligations or the inability of the Bank to liquidate assets or obtain funding from other funding sources.

The Bank's Liquidity Risk management is mainly to minimize the Bank's inability to obtain funding due to:

- a. Inability to generate cash flow from assets earnings or sales of assets including liquid assets; and/or
- b. Inability to generate cash flow from fund collection, interbank transactions and received borrowing.

Governance and Organization

In the course of implementing an effective risk management system, the Bank sets out tasks and responsibilities tailored to business goals and policies, size and complexity, as well as the Bank's ability. The Treasury Department is responsible as manager of the Bank's overall liquidity risk. In implementing the said management, the Treasury Department is supported by the Risk Management Department, which independently provides inputs and objective analysis in the process of identifying, measuring, monitoring, and managing liquidity risk.

The Risk Management Department is responsible for monitoring liquidity risk, preparing reports and analysis and guidance for the calculation and implementation of plans relating to liquidity risk management.

The Bank has formed an Asset and Liability Management – ALM as one of its business policy committees. This committee is responsible for all discussions and coordination of liquidity risk management. It determines funding and investment policies,

membahas dan mengkoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan ALM, perencanaan risiko likuiditas, dan mengusulkan tanggapan-tanggapan terhadap keadaan darurat seperti kesulitan likuiditas secara tak terduga.

Kebijakan-kebijakan dan Prosedur-prosedur

Bank telah memiliki suatu Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Likuiditas. Bank memastikan Manajemen Risiko Likuiditas dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan arus kas serta aset dan kewajiban-kewajiban Bank.

Proses

Proses Manajemen Risiko Likuiditas Bank meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan penentuan batasan Risiko Likuiditas.

Bank melakukan identifikasi risiko pada setiap produk perbankan, transaksi perbankan dan setiap lini usaha yang memiliki risiko likuiditas.

Manajemen Risiko Likuiditas juga dibicarakan dan dimonitor pada rapat Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) yang dilakukan secara teratur.

Bank melaksanakan Manajemen Risiko Likuiditas dengan menetapkan batasan-batasan yang berhubungan dengan selisih Batasan Likuiditas, yang pengawasannya dilakukan oleh Departemen Manajemen Risiko. Bank juga telah memiliki kebijakan untuk suatu Rencana Kontingensi, khususnya untuk mata uang Rupiah.

Indikator Peringatan Dini

Dalam memantau Risiko Likuiditas, Bank memperhatikan sekali indikator-indikator peringatan dini, baik internal maupun eksternal untuk mengidentifikasi potensi peningkatan Risiko Likuiditas Bank.

Bank menggunakan *Liquidity Trigger* sebagai indikator peringatan dini atas kemungkinan terjadinya permasalahan likuiditas dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti Likuiditas Kelebihan Pasar Uang, O/N Fasbi Rate dan faktor internal seperti Aset Likuid dibandingkan dengan rasio Arus Kas Keluar dan konsentrasi nasabah deposit terbesar.

Sementara Rencana Pendanaan Kontingensi Bank termasuk dalam Prosedur terkait Transaksi Pasar. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sebagai perencanaan darurat khususnya untuk mata uang IDR, Bank telah memiliki suatu fasilitas pinjaman berkomitmen dari salah satu bank domestik.

discusses and coordinates matters relating to ALM policy, liquidity risk planning, and proposes the responses to emergency situations such as unexpected liquidity problems.

Policies and Procedures

The Bank has a policy on Liquidity Risk Management to support the implementation of Liquidity Risk Management. The Bank ensures that the Liquidity Risk Management is prudent by taking into consideration the Bank's cash flows, assets and liabilities.

Process

The Bank's Liquidity Risk Management process involves identifying, measuring, monitoring, controlling, and determining limits of Liquidity Risk.

The Bank conducts risk identification on every banking product, transaction, and business line that carries liquidity risk.

Liquidity Risk Management is also discussed and monitored in the Assets and Liabilities Committee (ALCO) meetings which are held regularly.

The Bank implements Liquidity Risk Management by setting limits relating to the Gap Liquidity Limit, which is supervised by the Risk Management Department. The Bank also has a policy regarding a Contingency Plan, particularly concerning the Rupiah currency.

Early Warning Indicator

In monitoring Liquidity Risk, the Bank pays close attention to early warning indicators, both internally and externally, to identify any potential increase of Liquidity Risk.

The Bank uses Liquidity Trigger as an early warning indicator for the possibility of the occurrence of a liquidity problem by taking into consideration external factors such as Money Market Excess Liquidity, O/N Fasbi Rate and internal factors such as Liquid Assets against Cash Out ratio and largest deposit customer concentration.

Meanwhile the Bank's Contingency Funding Plan is included in the Procedure regarding Market Transactions. To fulfill liquidity needs as emergency plan especially for IDR currency, the Bank have a committed line borrowing facility from one domestic bank.

Pengungkapan profil jatuh tempo Rupiah dan valas Bank terlihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat kelemahan hukum dan/atau dalam tuntutan hukum, yang antara lain disebabkan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan dalam perjanjian-perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Tata Kelola dan Organisasi

Departemen Manajemen Risiko memantau manajemen risiko hukum secara keseluruhan pada Bank, dan Departemen Hukum bertindak sebagai pengawas hukum dengan tugas-tugas, antara lain, menangani hal-hal yang berhubungan dengan hukum dari Bank, memberikan pendapat-pendapat hukum terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Bank, dan memberikan analisa hukum terkait peluncuran produk-produk dan kegiatan-kegiatan baru. Departemen Hukum juga menangani dan memonitor manajemen risiko hukum setiap harinya yang tercermin dalam kegiatan-kegiatan harian Departemen Hukum.

Kebijakan-kebijakan dan Prosedur-prosedur

Pelaksanaan manajemen risiko hukum Bank mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko dan panduan pelaksanaan manajemen risiko hukum dan prosedur-prosedur terkait lainnya.

Proses

Proses Manajemen Risiko Hukum mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko-risiko hukum.

Bank melakukan identifikasi risiko-risiko hukum dalam seluruh kegiatan Bank termasuk kegiatan-kegiatan fungsional perkreditan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, operasional dan pelayanan, pelayanan pembiayaan perdagangan, sistem informasi teknologi, sistem informasi manajemen (MIS) dan manajemen sumber daya manusia.

Dalam proses pengukuran risiko hukum, Bank menggunakan suatu metode yang merupakan kombinasi dari pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif.

The disclosure of the Bank's Rupiah and foreign exchange maturity profiles are shown in Tables 8.1 and 8.2.

5. Operational Risk

Legal risk is risk due to legal and/or weaknesses from the legal aspect in lawsuit, which is caused by the absence of supporting rules and regulations, or weaknesses in agreements such as unfulfilled legal requirements of a contract or incomplete collateral binding.

Governance and Organization

The Risk Management Department monitors the entire legal risk management in the Bank and the Legal Department acts as a Legal Watch with the tasks, among others, to handle the Bank's legal matters, provide legal opinions regarding agreements drawn up by the Banks, and provide legal analysis relating to the launching of new products and activities. The Legal Department also handles and monitors legal risk management on a daily basis as documented in the daily activities of the Legal Department.

Policies and Procedures

Implementation of the Bank's legal risk management refers to the Risk Management Policy and implementation guidelines for legal risk management and other related procedures.

Process

The Legal Risk Management process involves identifying, measuring, monitoring, and controlling legal risks.

The Bank conducts identification of legal risks in all of the Bank activities including credit functional activities (fund provision), treasury and investment, operational and service, trade financing services, information technology system, management information system (MIS), and human resources management.

In the process of legal risk measurement, the Bank uses a method which is a combination of the qualitative or quantitative approaches.

6. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan usaha. Identifikasi risiko strategis dilakukan secara berkala berdasarkan pengetahuan akan kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis.

Tata Kelola dan Organisasi

Dalam mengelola risiko strategis, Bank memastikan untuk mencatat dan menatausahakan perubahan-perubahan kinerja yang disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak efektif atas rencana-rencana dan strategi-strategi usaha, terutama yang secara signifikan mempengaruhi permodalan Bank.

Departemen Pengembangan Usaha dan departemen-departemen pendukung lainnya mendukung Manajemen dalam menetapkan rencana-rencana strategis dan melaksanakannya secara efektif.

Departemen Manajemen Risiko memantau manajemen risiko strategis secara keseluruhan pada Bank, dan Departemen Pengendalian dan Perencanaan Keuangan menangani dan menonitor manajemen risiko strategis.

Kebijakan dan Prosedur

Implementasi Manajemen Risiko Strategis Bank mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko dan panduan penerapan Manajemen Risiko Strategis dan prosedur-prosedur terkait lainnya.

Proses

Proses Manajemen Risiko Strategis dilakukan melalui indentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko strategis. Proses manajemen risiko strategis ditujukan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari tidak tepatnya pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.

Pengendalian risiko strategis dilakukan melalui pemantauan pencapaian/realisasi atas anggaran (rencana usaha) yang sudah ditetapkan secara berkala dan diikuti dengan mengurangi faktor-faktor penyebab kerugian.

6. Operational Risk

Strategic Risk is risk due to inaccurate decision making and/or implementation of a strategic decision and failure to anticipate changes in business environment. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk.

Governance and Organization

In managing strategic risk, the Bank ensures to record and administrate performance changes caused by ineffective implementation of business plans and strategies, particularly when significantly effecting the Bank's capitalization.

The Business Development Department and other supporting departments support the Management in determining strategic plans and effectively implementing them.

The Risk Management Department monitors the overall strategic risk management in the Bank, and the Financial Control and Planning Department handles and monitors strategic risk management.

Policies and Procedures

The implementation of the Bank's Strategy Risk Management refers to the Bank's Risk Management Policy and Strategic Risk Management implementation guidance and other related procedures.

Process

Strategic Risk Management Process is conducted through identifying, measuring, monitoring, and controlling strategic risk. Strategic Risk Management Process is aimed to ensure that the risk management process minimizes any negative impact caused by inaccuracy in strategic decision making and failure to anticipate changes in business environment.

Strategic risk control is conducted through monitoring of budget achievement/realization (business plan) which is periodically determined and followed by mitigating loss – causing factors.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kegagalan kepatuhan dapat mendatangkan kerugian bagi Bank.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Risiko Kepatuhan Bank yang berkesinambungan, Bank senantiasa mengembangkan dan meningkatkan budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi dan seluruh kegiatan usaha Bank yang juga bertujuan untuk mengurangi risiko kepatuhan.

Tata Kelola & Organisasi

Sebagai bagian dari kerangka Manajemen Risiko, Departemen Manajemen Risiko memantau risiko kepatuhan secara keseluruhan. Sebagai salah satu unsur dari organisasi kepatuhan, maka Departemen Kepatuhan melakukan pemantauan atas kepatuhan pada seluruh kegiatan Bank melalui pelaksanaan fungsi kepatuhan dengan berkoordinasi dengan satuan kerja-satuan kerja terkait.

Kebijakan-kebijakan dan Prosedur-prosedur

Pengelolaan risiko kepatuhan pada Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko dan prosedur-prosedur terkait lainnya.

Proses

Proses Manajemen Risiko Kepatuhan Bank meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan. Sistem informasi Manajemen Risiko Kepatuhan utamanya ditujukan untuk menyediakan laporan-laporan eksposur risiko kepatuhan yang lengkap, akurat dan tepat waktu serta membantu proses pengambilan keputusan Manajemen. Proses Manajemen Risiko Kepatuhan Bank juga dilakukan melalui tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran atas undang-undang dan peraturan-peraturan berdasarkan hasil-hasil evaluasi.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan, Departemen Kepatuhan melakukan proses manajemen risiko kepatuhan, antara lain, melalui aktivitas-aktivitas berikut:

- a. Penilaian Risiko Kepatuhan terhadap bidang-bidang usaha dan operasional Bank yang memiliki risiko kepatuhan yang cukup signifikan dan memerlukan prioritas pemantauan di tahun berikutnya.
- b. Pemberian pedoman praktis mengenai ketentuan-ketentuan

7. Compliance Risk

Compliance Risk is risk incurred because the Bank does not comply with and/or implement the prevailing rules and regulations, and provisions. Failure in compliance may cause damages to the Bank.

In the course of implementing continuous Compliance Risk Management, the Bank always develops and improves the compliance culture at every organization level and all of the Bank's business activities which is also aimed at mitigating compliance risk.

Governance and Organization

As part of the Risk Management framework, the Risk Management Department monitors the overall compliance risk management. As one of the elements of the compliance organization, the Compliance Department conducts monitoring over compliance in all of the Bank's activities through the implementation of compliance function by coordinating with related working units.

Policies and Procedures

Compliance risk management in the Bank is conducted by referring to the Risk Management Policy and other related procedures.

Process

The Bank's Compliance Risk Management Process involves identifying, measuring, monitoring, and controlling compliance risk. The Compliance Risk Management information system is primarily aimed at producing comprehensive, accurate and timely compliance risk exposure reports and providing support in the decision making process by the Management. The Bank's Compliance Risk Management Process is also conducted through necessary actions to prevent violation of the laws and regulations based on evaluation results.

In the course of effectiveness in implementing compliance function, the Compliance Department carries out compliance risk management process, among others, through the following activities:

- a. Reviewing Compliance Risk on the Bank's business fields and operations that carry fairly significant compliance risk and need to be prioritized in next year's monitoring process.
- b. Giving practical guidance regarding provisions or matters

atau hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan dalam pertemuan bulanan seluruh karyawan telah dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain itu, sesi-sesi khusus juga diberikan kepada staf baru guna membekali yang bersangkutan dengan pedoman-pedoman serta ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan.

- c. Pelaksanaan Program Kepatuhan Tahunan yang meliputi Pengecekan Kepatuhan terhadap usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan operasional yang diprioritaskan.
- d. Pelatihan-pelatihan internal telah diselenggarakan untuk mensosialisasikan materi-materi terkait kepatuhan.
- e. Direktur Kepatuhan dan Departemen Kepatuhan melaksanakan suatu fungsi konsultasi di bidang kepatuhan guna memastikan bahwa kegiatan usaha dan operasional Bank tidak menyimpang atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pendistribusian dan sosialisasi peraturan-peraturan terbaru kepada departemen-departemen terkait guna memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur termasuk pedoman-pedoman kepuhan Bank telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan tersebut.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah suatu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang diakibatkan oleh persepsi negatif terhadap Bank.

Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai kegiatan usaha Bank misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika usaha, dan keluhankeluhan nasabah; atau kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik usaha Bank.

Tata Kelola dan Organisasi

Departemen Manajemen Risiko memantau manajemen risiko reputasi secara keseluruhan pada Bank dan Unit Relasi Korporasi menangani dan memantau manajemen risiko reputasi setiap harinya.

relating to compliance by the Compliance Director in monthly meetings of all employees has been implemented on an ongoing basis. In addition, special sessions were also given to new staff in order to provide them with guidelines and prevailing provisions, as a beginning step to develop compliance awareness.

- c. Implementing the Annual Compliance Program that covers Compliance Check over prioritized business and operational activities.
- d. Internal trainings have been organized to socialize materials relating to compliance.
- e. The Director of Compliance and the Compliance Department perform a consultancy function in the field of compliance to ensure that the Bank's business and operational activities do not deviate from nor violate any prevailing provisions.
- f. The distribution and socialization of the latest regulations to related departments and to ensure that the policies and procedures including the Bank's compliance guidelines are in accordance with such published regulations.

8. Reputation Risk

Reputation Risk is a risk due to a decrease in the stakeholders' trust caused by a negative perception against the Bank.

Reputation Risk can originate from the Bank's various business activities, such as negative coverage in the mass media, violation of business ethics, and customer complaints; or weaknesses in the Bank's governance, corporate culture, and business practices.

Governance and Organization

The Risk Management Department monitors the reputation risk management in the entire Bank, and the Corporate Relation Unit daily handles and monitors reputation risk management.

Kebijakan-kebijakan dan Prosedur-prosedur

Penerapan Manajemen Risiko Reputasi Bank mengacu pada kebijakan-kebijakan manajemen risiko dan pedoman-pedoman penerapan manajemen risiko reputasi serta prosedur-prosedur terkait lainnya.

Proses

Proses Manajemen Risiko Reputasi dilakukan melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko reputasi. Proses Manajemen Risiko Reputasi ditujukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian yang diakibatkan oleh risiko reputasi.

Bank melakukan identifikasi terhadap risiko reputasi dalam semua kegiatan-kegiatan Bank seperti kegiatan-kegiatan fungsional perkreditan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, operasional dan pelayanan, pelayanan pembiayaan perdagangan, sistem informasi teknologi, sistem informasi manajemen dan manajemen sumber daya manusia.

Dalam mengelola risiko reputasinya, Bank menyelesaikan keluhan-keluhan para nasabah dan tuntutan-tuntutan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi, dengan secara berkesinambungan mengkomunikasikan masalah-masalah dengan para nasabah atau pihak-pihak terkait dan mengadakan negosiasi-negosiasi bilateral dengan para nasabah guna mencegah litigasi-litigasi dan tuntutan-tuntutan hukum.

Dalam mengelola kondisi krisis termasuk bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada para nasabah untuk menghindari timbulnya persepsi negatif terhadap Bank, maka peran Manajemen Risiko Reputasi Bank ditangani oleh Unit Relasi Korporasi dengan mendapatkan arahan langsung dari Presiden Direktur.

Bank juga menetapkan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari risiko reputasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan publik seperti: proyek-proyek Tanggung Jawab Korporat dan Sosial dan komunikasi rutin serta pendidikan dengan para pemangku kepentingan.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Bank telah melaksanakan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi keuangan pada kelompok Mizuho.

Pelaksanaan konglomerasi jasa keuangan merupakan suatu bagian dari kerangka pengawasan terintegrasi yang dilakukan oleh Otoritas

Policies and Procedures

The implementation of the Bank's Reputation Risk Management refers to risk management policies and guidelines of reputation risk management implementation and other related procedures.

Process

The Reputation Risk Management process is conducted by identifying, measuring, monitoring, and controlling reputation risk. The Reputation Risk Management process is aimed at anticipating and minimizing loss impact due to reputation risk.

The Bank performs identification of reputation risk in all of the Bank's activities, such as credit functional activities (provision of fund), treasury and investment, operations and services, trade financing services, information technology system, management information systems, and human resources management.

In managing its reputation risk, the Bank settles customers' complaints and lawsuits that can increase the reputation risk exposure by continuously communicating the problems with customers or related parties and engaging in bilateral negotiations with customers to prevent litigations and lawsuits.

In managing crisis, including how to communicate it to the customers and avoid any negative perception against the Bank, the role of the Bank's Reputation Risk Management is handled by the Corporate Relation Unit, with direct guidance from the President Director.

The Bank also sets preventive measures to avoid a reputation risk by engaging in public activities such as: Corporate and Social Responsibility projects and routine communication and education with the stakeholders

Integrated Risk Management Implementation

The Bank has conducted the implementation of integrated risk management in the Mizuho group's financial conglomerates.

The implementation of financial services conglomerates is a part of integrated supervisory framework of Financial Service Authorities

Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-undang no. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan bertujuan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Keanggotaan Konglomerasi Keuangan kelompok Mizuho di Indonesia, terdiri dari:

- PT. Bank Mizuho Indonesia (BMI); dengan kepemilikan yang terdiri dari MHBK Jepang (99%) dan PT. Bank BNI, Tbk (1%)
- PT. Mizuho Balimor Finance (MBF); dengan kepemilikan yang terdiri dari MHBK Jepang (51%) & PT. Imora Motor (49%)

Kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari MHBK. BMI dan MBF memiliki pemegang saham pengendali yang sama (yaitu MHBK), MBF merupakan *sister company* dari BMI.

Kedua perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari MHBK. BMI dan MBF memiliki pemegang saham pengendali yang sama (yaitu MHBK), MBF merupakan *sister company* dari BMI.

MHBK telah menunjuk BMI sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan dengan pertimbangan bahwa BMI memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

BMI secara berkesinambungan melakukan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakter dan kompleksitas usaha dari Konglomerasi Keuangan.

Ruang lingkup penerapan terdiri dari:

- Pengawasan aktif oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk penetapan batasan
- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, termasuk penerapan Manajemen Sistem Informasi
- Sistem pengendalian internal

(Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) in accordance with Law no. 21/2011 regarding Financial Service Authorities.

The implementation of integrated risk management as stipulated in the regulation is aimed to materialize continuous growing financial system stability, so as to improve national competitiveness.

The membership of the Mizuho Group Financial Conglomeration in Indonesia, which consists of:

- PT. Bank Mizuho Indonesia (BMI); its ownership is by MHBK Japan (99%) & PT. Bank BNI, Tbk (1%)
- PT. Mizuho Balimor Finance (MBF); its ownership is by MHBK Japan (51%) & PT. Imora Motor (49%)

Both companies are MHBK's subsidiaries. BMI and MBF have the same controlling shareholder (i.e. MHBK), MBF is BMI's sister company.

Both companies are MHBK's subsidiaries. BMI and MBF have the same controlling shareholder (i.e. MHBK), MBF is BMI's sister company.

MHBK has appointed BMI as the Main Entity of the Financial Conglomerates, with consideration that it has the biggest total asset and/ or having better quality of risk management implementation.

BMI continues to conduct Integrated Risk Management Implementation in accordance with the characteristic and business complexity of Financial Conglomerates.

The scope of the implementation consists of:

- Active supervision by the Main Entity's Board of Directors and Board of Commissioners
- Integrated Risk Management Policy and Procedure including determination of limit
- Process of identifying, measuring, monitoring and controlling, including applying Management Information System
- Internal control system

Penilaian Kecukupan Permodalan Bank berdasarkan Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko Bank untuk periode Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit
Peringkat secara NET dikategorikan pada tingkat Rendah ke Moderat atau Peringkat 2
2. Risiko Pasar
Peringkat Risiko NET dikategorikan pada tingkat Low atau Peringkat 1
3. Risiko Likuiditas
Peringkat Risiko NET dikategorikan pada tingkat Rendah ke Moderat atau Peringkat 2
4. Risiko Operasional
Peringkat Risiko NET dikategorikan pada tingkat Rendah ke Moderat atau Peringkat 2
5. Risiko Hukum
Peringkat Risiko NET dikategorikan pada tingkat Rendah atau Peringkat 1
6. Risiko Kepatuhan
Peringkat Risiko NET dikategorikan pada tingkat Rendah atau Peringkat 1
7. Risiko Stratejik
Peringkat Risiko NET dikategorikan pada tingkat Rendah ke Moderat atau Peringkat 2
8. Risiko Reputasi
Peringkat Risiko NET dikategorikan pada tingkat Rendah atau Peringkat 1

Peringkat Profil Risiko secara komposit untuk periode Desember 2017 berada pada kategori Rendah ke Moderat atau Peringkat 2.

Berdasarkan hasil penilaian Profil Risiko di atas, maka Bank telah menetapkan bahwa KPMM berdasarkan Profil Risiko adalah sebesar 9% (dengan add-on modal sebesar 1%).

Total Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang harus disediakan Bank untuk periode Desember 2017 adalah sebesar 10,25%, dimana 9% adalah ketentuan modal minimum berdasarkan Profil Risiko dan 1,25% merupakan penyangga konservasi permodalan.

Bank's Capital Adequacy Assessment based on Risk Profile

Result of Risk Profile Assessment for period December 2017 as follow:

1. Credit Risk
NET Risk rating is categorized at Low to Moderate level or Rating 2
2. Market Risk
NET Risk rating is categorized at Low level or Rating 1
3. Liquidity Risk
NET Risk rating is categorized at Low to Moderate level or Rating 2
4. Operational Risk
NET Risk rating is categorized at Low to Moderate level or Rating 2
5. Legal Risk
NET Risk rating is categorized at Low level or Rating 1
6. Compliance Risk
NET Risk rating is categorized at Low level or Rating 1
7. Strategic Risk
NET Risk rating is categorized at Low to Moderate level or Rating 2
8. Reputation Risk
NET Risk rating is categorized at Low level or Rating 1

The composite rating of Risk Profile assessment for period of December 2017 is categorized at Low to Moderate level or Rating 2.

Based on the above result of Risk Profile assessment, therefore Bank has determined that Minimum Capital Requirement (KPMM) based on Risk Profile is 9% (with add-on capital 1%).

Total of Minimum Capital Requirement that should be provided by Bank for period of December 2017 is 10.25%, where 9% is minimum capital requirement based on Risk Profile and 1.25% is capital conservation buffer.

Penilaian Kecukupan Permodalan Terintegrasi

Tujuan pembentukan KPMM adalah untuk mengantisipasi adanya potensi kerugian yang mungkin atau timbul dari kegiatan-kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan.

Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib memastikan bahwa KPMM Terintegrasi tidak boleh dibawah 100% dari KPMM sesuai ketentuan regulasi secara gabungan.

KPMM Terintegrasi adalah ekuitas bersih Konglomerasi Keuangan secara agregat dibandingkan dengan permodalan yang disyaratkan oleh peraturan secara agregat. Untuk posisi Desember 2017, rasio Kecukupan Permodalan Terintegrasi dari Konglomerasi Keuangan Kelompok Mizuho adalah sebesar 234,4% di atas ketentuan minimum.

Penerapan Strategi Anti Penipuan

Bank telah menerapkan strategi Anti Penipuan yang sejalan dengan penerapan manajemen risiko secara keseluruhan.

Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi untuk secara aktif berpartisipasi dalam melindungi, menjaga aset-aset, dana-dana para nasabah, dan kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan dengan mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para karyawan juga diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mencegah terjadinya penipuan.

Bank terus melakukan penelitian terhadap metodologi penilaian risiko penipuan yang cocok untuk Bank. Bank juga telah melakukan penilaian risiko penipuan dimana Bank telah mengidentifikasi skenario dan skema risiko penipuan yang berpotensi untuk terjadi.

Bank juga telah mengevaluasi apakah pengendalian telah berfungsi secara efektif dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko pernipuan sebagaimana yang diharapkan.

Integrated Capital Adequacy Assessment

The purpose of integrated minimum capital requirement is to anticipate potential loss that will or occurs from business activities of Financial Conglomerates.

Main entity of Financial Conglomerates shall ensure Integrated Minimum Capital Requirement is not less than 100% from aggregate regulatory capital requirement.

Integrated Minimum Capital Requirement is net equity of Financial Conglomerates in aggregate compared to regulatory capital requirement in aggregate. For position of December 2017, ratio of Integrated Capital Adequacy for Financial Conglomerates Group Mizuho is 234.4% above minimum requirement.

Anti Fraud Strategy Implementation

The Bank has implemented Anti-Fraud strategy in line with the implementation of overall risk management.

The Bank requires all employees to act honestly, with integrity and high professionalism to actively participate in protecting, maintaining assets, customer's funds, and interest of stakeholders by complying with internal provisions and the prevailing laws and regulations. They are also expected to actively take part in preventing fraud.

The Bank continues to carry out research on fraud risk assessment methodologies that are suitable for the Bank. It has also conducted Fraud risk assessment in which the Bank has identified scenarios and fraud risk schemes that could potentially occur.

The Bank has also evaluated whether control has been functioning effectively and has taken measures for mitigating fraud risk as intended.